

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP JASA TITIP BARANG
IMPOR MENURUT UNDANG UNDANG NO 17 TAHUN 2006 TENTANG
KEPABEANAN**

Anju Hans Baptista Pangaribuan, Erikson Parasian Sijabat

Fakultas Hukum Universitas Prima Indonesia
Jalan Sekip Simpang Sikambing, Medan, Sumatera Utara

Abstrak

Di Indonesia bisnis jasa titip bukanlah hal yang asing lagi. Bisnis ini mengandalkan biaya tambahan dari setiap barang yang dijual kepada konsumennya yang biasanya pelaku bisnis menyebutnya sebagai biaya jasa titip. Para pelaku jastip menggunakan media untuk menawarkan jasanya agar dengan mudah berkomunikasi dengan pembeli. barang-barang yang ditawarkan si penjual ke konsumen ada berbagai macam Seperti tas branded, baju, barang elektronik dan lain sebagainya. Namun hal ini terkadang tidak mengindahkan aturan kepabeanan, apabila si pelaku bisnis jasa titip tidak melewati proses bea masuk pajak impor atas keseluruhan nilai barang. Modus yang digunakan oleh si pelaku bisnis yaitu modus “*splitting*” sehingga terjadilah penyelundupan. Pertanggung jawaban pelaku bisnis untuk tindakan penyelundupan ini adalah Undang Undang No 17 tahun 2006 tentang Kepabeanan. Aturan ini muncul untuk melindungi industri atau usaha dalam negeri (*Industrial Assistance*) dan menjaga kestabilan nilai mata uang negara. Para pelaku jastip dapat merugikan para retailer dalam negeri yang melakukan impor resmi serta membayar bea masuk dan pajak sesuai ketentuan.

Kata kunci: kepabeanan tindak pidana penyelundupan, bisnis jasa titip